



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 1325/Pdt.G/2023/PN Sby

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara antara:

PT MAS MURNI INDONESIA, Tbk /Tuan DJIE PETERJANTO SUHARJONO, berkedudukan di Surabaya, beralamat di Jalan Yos Sudarso No 11 Kelurahan Embong Kaliasin, Kecamatan Genteng, Surabaya, dalam hal ini memberikan kuasa kepada SUDIANSO SINAGA, SH., Advokat, tergabung pada Kantor Advokat, SUDIANSO SINAGA SH & Rekan Perum Graha Suryanata A2 No 1 Pakal-Surabaya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 November 2023, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

BANK VICTORIA INTERNASIONAL, Tbk, alamat kedudukan GRAHA BIP, JL. Gatot Subroto Kav.23, Jakarta Selatan, QQ Bank Victoria Jl Raya Darmo No 173, Surabaya, sebagai **Tergugat I**;

PT. TUNAS UNGGUL LESTARI, alamat Jl Embong Malang 61-65. Surabaya, sebagai **Turut Tergugat I**;

BADAN PERTANAHAN NASIONAL SURABAYA I, alamat kedudukan Jl. Taman Puspa Raya No.10, Sambikerep, Kec. Sambikerep, Surabaya, sebagai **Turut Tergugat II**;

KPKNL SURABAYA, alamat Gedung Keuangan Negara (GKN) Jl. Indrapura No 5, Surabaya, sebagai **Turut Tergugat III**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan gugatannya tertanggal 30 November 2023, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 8 Desember 2023, dibawah Daftar Nomor: 1325/Pdt.G/2023/PN Sby mengajukan gugatan terhadap Tergugat dan Para Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, hadir menghadap di persidangan yaitu:

- Untuk Penggugat hadir dipersidangan Kuasanya;
- Untuk Tergugat I hadir dipersidangan Kuasanya Dominicus Mahardian Yudhit Satya, SH., dkk., Para Advokat pada SANDIVA LEGAL NETWORK, berkantor di CHAMBERS, Menara Rajawali Lt.12, Mega Kuningan Lot #5.1,

Halaman 1 Penetapan Nomor 1325/Pdt.G/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan DR. Ide Anak Agung Gde Agung, Kuningan Timur, Setiabudi (12950), Jakarta Selatan, DKI Jakarta-Indonesia, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Desember 2023;

- Untuk Turut Tergugat I hadir dipersidangan Kuasanya Lardi, SH., MH., Agus Prasetyo, SH., dkk, Para Advokat pada kantor Advokat Lardi&Partners yang berkantor di Gedung Praxis Lt.3 H-26 Jl. Sono Kembang No. 4-6 Surabaya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 November 2023;
- Untuk Turut Tergugat II hadir dipersidangan Kuasanya Vioxcy Ananta Putra, SH., dkk, Kesemuanya adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kantor Pertanahan Kota Surabaya I, berkedudukan pada Kantor Pertanahan Kota Surabaya Komplek Citra Raya, Taman Puspa Raya Blok D-10 Surabaya, berdasarkan surat kuasa khusus No. 7057/SKK/35.78/XII/2023 tanggal 15 Desember 2023 dan surat perintah tugas Nomor: 7058/ST-35.78/XII/2023 tanggal 15 Desember 2023;
- Untuk Turut Tergugat III hadir dipersidangan Kuasanya Galuh Mafela Mutiara Sujak, dkk, Kesemuanya adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada KPKNL Surabaya, berkedudukan di Jalan Indrapura Nomor 5 Surabaya, berdasarkan surat tugas Nomor: ST-5268/KNL.1001/2023 tanggal 27 Desember 2023;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 4 Maret 2024 Kuasa Penggugat mengajukan pencabutan perkara dipersidangan dengan alasan masih ada yang harus diperbaiki;

Menimbang, bahwa dengan demikian pencabutan gugatan register perkara Nomor 1325/Pdt.G/2023/PN.Sby, tersebut adalah beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat dikabulkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepadanya;

Memperhatikan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan Perkara Gugatan Nomor 1325/Pdt.G/2023/PN.Sby dicabut;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Surabaya untuk mencatat pencabutan gugatan perkara Nomor 1325/Pdt.G/2023/PN.Sby, tersebut dari Buku Register Perkara;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul sejumlah Rp. 615.000,00 (Enam ratus delapan lima belas ribu rupiah);

Halaman 2 Penetapan Nomor 1325/Pdt.G/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian Penetapan ini dijatuhkan pada Hari : Rabu, tanggal: 13 Maret 2024 oleh : Titik Budi Winarti, S.H., S.H., sebagai Ketua Majelis, Djuanto, SH., MH., dan Cokia Ana Pontia O., S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana telah diucapkan pada hari itu juga oleh majelis Hakim tersebut dan dibantu oleh Kristanto Haroan William Budi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Djuanto, S.H., M.H.

Titik Budi Winarti, S.H., S.H.

Cokia Ana Pontia O., S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Kristanto Haroan William Budi, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

- Pendaftaran	Rp.	30.000,00
- Proses (ATK)	Rp.	95.000,00
- Panggilan	Rp.	420.000,00
- PNPB Panggilan	Rp.	50.000,00
- Materai	Rp.	10.000,00
- Redaksi	Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp.	615.000,00

(Enam ratus lima belas ribu rupiah);